

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan hukum dalam suatu masyarakat sangat penting untuk mengatasi konflik kepentingan antar masyarakat. Menurut Leon Duguit hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.¹ Hukum adalah primadona dalam jagat kaidah-kaidah sosial. Hal itu terjadi karena hukum memiliki kelengkapan, legitimasi, dan kekuatan untuk memaksakan tatanan yang dikehendakinya.²

Di Indonesia sendiri terdapat berbagai jenis hukum yang berlaku, diantaranya adalah hukum pidana. Menurut Moeljanto:

Hukum pidana adalah sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³

Pengertian diatas menghendaki bahwa Hukum pidana adalah hukum yang berdiri sendiri dan memiliki karakter yang khas karena berisikan perintah, larangan, sekaligus sanksi berupa pidana. Hukum pidana juga merupakan hukum publik yang memberikan kewenangan penuh kepada Negara dalam melaksanakannya, dengan tujuan untuk mengatur ketertiban

¹ Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, Pustaka Setia, hlm 170.

² Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pan* ~~4~~ ~~TE~~ ~~MI~~ ~~C~~ ~~Span~~ ~~MCID~~ ~~Lang~~ ~~(id-ID)~~ ~~BDC~~ ~~Pa~~

umum. Hukum pidana yang bertugas untuk mengatasi setiap kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Ternate sebagai sebuah kota yang menghimpun semua warga dari berbagai suku dan agama, serta memiliki kepadatan jumlah penduduk 218.028 jiwa,⁴ kini terhimpit dengan berbagai persoalan-persoalan perkotaan. Mulai dari keterbatasan lahan, kejahatan pencabulan, pengelapan investasi, penelantaran anak, peredaran narkoba dan persoalan yang paling signifikan terjadi akhir-akhir ini adalah mengenai kejahatan Penganiayaan.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penganiayaan di Kota Ternate, diantaranya adalah perkelahian antar kampung, perbuatan main hakim sendiri, perselisihan pendapat dalam masalah pacaran, gelap akal karena terpengaruh minuman keras dan sebagainya. Kejahatan tersebut seakan-akan menjadi kejahatan biasa yang tidak menggugah moral hukum dari masyarakat Kota Ternate, mungkin karena Ternate merupakan daerah Indonesia di bagian timur yang masyarakatnya dikenal berwatak keras, juga dikenal sebagai daerah yang lama bergelut dengan konflik. Tetapi apapun itu alasannya, tidak seharusnya kejahatan penganiayaan berkembang menjadi budaya di Kota ini.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia kejahatan penganiayaan dibagi menjadi 6 macam yaitu penganiayaan biasa (pasal 351), penganiayaan ringan (pasal 352), penganiayaan berencana (pasal 353), penganiayaan berat (pasal 354), penganiayaan berat berencana (pasal 355) dan penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (pasal 356).⁵

Jenis kejahatan penganiayaan yang marak ditangani oleh Kepolisian Resor Ternate adalah penganiayaan biasa dan penganiayaan ringan. Beberapa proses penyelesaian kedua jenis penganiayaan tersebut sering berakhir pada tahapan penyidikan dengan penghentian

⁴ <https://ternatekota.bps.go.id>, di akses pada tanggal 16 Juni 2019.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XX Penganiayaan, Pasal 351-356.

penyidikan apabila kedua belah pihak, yaitu korban dan tersangka telah bersepakat untuk berdamai, dengan syarat pihak tersangka memberikan ganti rugi terhadap pihak korban. Misalnya saja kasus yang diselesaikan oleh Kepolisian Resor Ternate pada bulan April 2019 lalu, antara Ny. Nina Amir selaku tersangka, yang telah melakukan penganiayaan terhadap Ny. Kiranti Fataha selaku korban. Kasus tersebut kemudian dihentikan setelah Ny. Nina Amir bersedia memberikan ganti rugi sebesar Rp. 2.500.000 kepada Ny Kiranti Fataha.

Proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan sebagaimana disebut di atas sebenarnya tidak terdapat dalam hukum pidana positif Indonesia. Akan tetapi, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia sering juga perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui mekanisme perdamaian, yang dikenal dengan pendekatan penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR (*Alternative Dispute Resolution*), dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban, yang lebih spesifik dikenal dalam literatur kajian hukum pidana dengan istilah mediasi penal.

Pendekatan melalui jalur ADR, pada mulanya termasuk dalam wilayah hukum keperdataan, namun dalam perkembangannya dapat pula digunakan oleh hukum pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-6 Tahun 1995 dalam Dokumen A/CO NF.169/6 menjelaskan dalam perkara-perkara pidana yang mengandung unsur *fraud* dan *white-collar crime* atau apabila terdakwa orang perorangan maupun badan hukum lain, maka pengadilan seharusnya tidak menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan.⁶

Munculnya mediasi sebagai salah satu pemikiran alternatif dalam pemecahan masalah berawal dari wacana *restoratif justice* yang berupaya untuk mengakomodir kepentingan korban

⁶ Sahuri Lasmadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Inovatif:Jurnal Ilmu Hukum (JIMIH), diterbitkan oleh Universitas Jambi), hlm. 01.

dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang bersifat “menang-menang” (*win win solution*), bukan menang kalah, namun mengatasi berbagai perkara pidana dalam kehidupan masyarakat.

Dalam Dokumen A/CONF.187/8 yang disampaikan pada kongres PBB ke-10 tentang *the Prevention of crime and the Treatment of Offenders* yang diselenggarakan di Vienna, 10 – 17 April 2000, yang mana pada bagian *Basic principles of justice for offenders and victims*, antara dicantumkan mengenai *the alternative of restorative justice*. Menurut dokumen *restorative justice* dipandang sebagai sebuah model alternatif dalam peradilan pidana. Di mana semua pihak ambil bagian untuk menyelesaikan permasalahan tertentu secara bersama-sama bagaimana menghadapi akibat dari permasalahan itu serta implikasinya bagi yang akan datang. Dalam model ini, penekanannya terletak pada perbaikan (*reparation*) dan pencegahan (*prevention*) ketimbang menjatuhkan pidana. *Restorative justice* ini dan bentuk-bentuk lainnya dari penyelesaian perselisihan (*dispute resolution*) baik formal maupun semi formal, mencerminkan kecenderungan masa kini dari paham individualisme dan mengurangi fungsi dari negara.⁷

Proses *restorative justice* di Indonesia dilakukan melalui diversi yang tercantum dalam UU No 11. Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan diskresi. Menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Polisi yang menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,

⁷ *Ibid*, hlm. 02

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam menyelesaikan beberapa perkara tindak pidana sering menggunakan kewenangan diskresi yang diatur dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat di lihat, bahwa meskipun proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui ganti kerugian tidak terdapat di dalam hukum pidana positif Indonesia (*law in book*), tetapi pada kenyataannya proses tersebut dilaksanakan oleh masyarakat dan Kepolisian Resort Ternate dalam menegakan hukum (*law in action*).

Ketidaksesuaian tersebut mengartikan bahwa ada masalah antara efektivitas hukum tertulis yang berlaku dengan keadaan masyarakat. Hukum dan masyarakat bagaikan dua mata koin yang tidak dapat dilepas pisahkan, yang menurut Friedman⁸ bahwa bekerjanya hukum itu tergantung pada kekuatan-kekuatan sosial dalam masyarakat, yang secara populer disebut dengan budaya hukum (*legal culture*).

Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal sebaliknya yang terjadi, maka terjadilah suatu *Social Lag*,⁹ yaitu suatu keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan.

Dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian **“Kajian Empiris Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana**

⁸ Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang, UMM Press, hlm. 40

⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 115.

Penganiayaan Melalui Ganti Kerugian (Study Kasus Kepolisian Resor Ternate dari tahun 2017-2019)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan ganti kerugian di Kepolisian Resor Ternate?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan dilakukan melalui ganti kerugian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan ganti kerugian di Kepolisian Resor Ternate.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan dilakukan melalui ganti kerugian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis: Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun masyarakat luas tentang penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui ganti kerugian.
2. Manfaat Praktis: Sebagai masukan dan dijadikannya bahan kajian bagi pihak-pihak yang terkait dengan materi yang dibahas dalam penelitian penulisan hukum ini, yaitu dapat dijadikan pedoman bagi peneliti dalam kajian-kajian berikutnya. Dapat menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri maupun pihak-

pihak lain yang berhubungan, baik langsung maupun tidak langsung dalam materi penelitian ini.